



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI
Tempat lahir	Kabupaten Semarang
Umur/tanggal lahir	45 Tahun / 18 Oktober 1976
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Dusun Bulu Rt. 01 Rw.06 Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang
Agama	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendidikan	SMA Tamat

Terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI ditangkap tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungran sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Ungaran, yaitu : Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Ungaran ber Kantor di Jln. Gatot Subroto No.16, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 156/Pid.Sus/2022/PN
Unr tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN
Unr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 28
September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri ” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias
JELEDENG Bin NAZARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk
kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,47 gram
yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna
biru (berat bersih serbuk kristal sabu 0,26729 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit KBM SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna:
Silver, Beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NGADERI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di tepi Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI memesan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui pesan Wa kepada Sdr. PLONCO (DPO) selanjutnya Sdr. PLONCO mengirimkan Nomer Rekening Bank BCA An. TRIYANI dan meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian shabu tersebut melalui transfer ke nomer rekening tersebut, dan sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya terdakwa melakukan transfer Rekening Bank BCA An. TRIYANI Norek : lupa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BRI Link yang berada di daerah Karanggede, Kab. Boyolali. Setelah terdakwa sudah melakukan transfer bukti transfer tersebut terdakwa kirim melalui pesan Wa kepada Sdr. PLONCO, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. PLONCO membalas pesan Wa ke pada terdakwa dengan mengirimkan foto yang ada keterangan “ 05 pos pp arah galangan gang pertama kkiri bahan tertidih batu diarea wisata muncar “ alamat letak barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat letak Narkotika Gol I yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. PLONCO tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna: Silver dan tiba di tempat tujuan sekira pukul 18.30 Wib ,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa turun dari mobil untuk mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. PLONCO tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru tersebut terdakwa letakkan di lantai mobil dibawah jok depan sebelah kanan di samping pintu depan kanan.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Salatiga tepatnya di Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kec. Tengaran, Kab. Semarang mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang berupa Narkotika Gol I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru yang berada lantai mobil dibawah jok depan sebelah kanan di samping pintu depan kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1755/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB – 3786 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0,26729 gram tersebut diatas adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sdr. SRIYANTO, SH Bin PRAPTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARIdan mengamankan seorang perempuan Sdri. SITI KALIMAH pada Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di tepi Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kec. Tenganan, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdaklwa karena diduga melakukan dugaan tindak Pidana Narkotika
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr. WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru, yang berada di lantai mobil dibawah jok depan sebelah kanan di samping pintu depan kanan dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. PLONCO sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini benar.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



2. Saksi PUJI AFIF NUGROHO Bin MAKMOEN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI dan mengamankan seorang perempuan Sdri. SITI KALIMAH pada Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di tepi Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kec. Tenganan, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan dugaan tindak Pidana Narkotika
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr. WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru, yang berada di lantai mobil dibawah jok depan sebelah kanan di samping pintu depan kanan dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. PLONCO sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini benar.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi NGADIRI

Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Penyidik.

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna: Silver yang dipinjam Terdakwa.
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang ke saksi mau pinjam mobil buat ambil botol bekas.
- Bahwa saksi teman Terdakwa satu kelurahan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales alat-alat pertukangan dan material
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. PLONCO sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti mobil yang diajukan dalam perkara ini benar milik saksi yang dipinjam Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya bilang pinjam sebentar, tetapi setelah sampai sore tidak kembali kemudian saksi menghubungi keluarga Terdakwa.
- Bahwa informasi dari keluarga, Terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut bulan Maret 2022 harga Rp.78jt.
- Bahwa saksi tidak pernah menyewakan mobil;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi STNK dan BPKB ,ada dirumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di tepi Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kec. Tenganan, Kab.
- Bahwa teerdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena diduga / disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “.
- Bahwa pada saat ditangkap atau diamankan saat itu tersangka terdakwa selesai melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan teman tersangka Sdri. SITI KALIMAH.
- Bahwa hubungan tersangka dengan Sdri. SITI KALIMAH hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang mengendarai Kbm Suzuki APV melintas di Jalan Dukuh Mojo yang beralamat Dsn. Gumuk, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Regunung, Kec. Tenganan, Kab. Semarang dengan tujuan perjalanan ke daerah Salatiga untuk mengambil botol bekas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I berupa serbuk kristal sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru yang berada di lantai mobil dibawah jok depan sebelah kanan di samping pintu depan kanan, dan barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PLONCO
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada Sdr. PLONCO ke Rekening Bank BCA An. TRIYANI
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu dari Sdr. PLONCO.
- Bahwa terakhir kali pada Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan atau memakai sabu yaitu yang terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :
- Pertama – tama tersangka menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengonsumsi sabu tersebut yaitu :
 - a. Bekas botol plastik bekas minuman Aqua kecil yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutup botolnya tersangka lubangi 2 (dua) buah lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu.
 - b. Bong tersebut pada tutupnya yang berlubang dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap. Selanjutnya sedotan pendek yang satunya dari lubang pada tutup botol dihubungkan dengan pipet kaca pembakar.
 - c. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan yang dimasukkan kedalam lubang pada botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut.
 - d. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.
- Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya tersangka memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut.
- Bahwa yang tersangka rasakan setelah mengkonsumsi s sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman.

- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. PLONCO menggunakan Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard dan Nomer WA 085640497995.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar semua .
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,47 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru. (berat bersih serbuk kristal 0,26729 gram)
- 1 (satu) unit KBM SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Hotel Ken Dedes Karanggede Kabupaten Boyolali terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu : Bekas botol plastik bekas minuman Aqua kecil yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutup botolnya terdakwa lubangi 2 (dua) buah lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu, Bong tersebut pada tutupnya yang berlubang dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap.
- Bahwa selanjutnya sedotan pendek yang satunya dari lubang pada tutup botol dihubungkan dengan pipet kaca pembakar dan pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan yang dimasukkan kedalam lubang pada botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut serta Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.

- Bahwa selanjutnya setelah semua alat tersebut siap, terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut dan terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri terdakwa yang memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dengan berat bersih 0,26729 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1755/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, Ssi.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST masih termasuk dalam kategori sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatip Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang diketahui bernama WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun dan terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Hotel Ken Dedes Karanggede Kabupaten Boyolali terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu : Bekas botol plastik bekas minuman Aqua kecil yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutup botolnya terdakwa lubang 2 (dua) buah lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu, Bong tersebut pada tutupnya yang berlubang dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap.
- Bahwa selanjutnya sedotan pendek yang satunya dari lubang pada tutup botol dihubungkan dengan pipet kaca pembakar dan pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan yang dimasukkan kedalam lubang pada botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut serta Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.

- Bahwa selanjutnya setelah semua alat tersebut siap, terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut dan terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri terdakwa yang memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dengan berat bersih 0,26729 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1755/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, Ssi.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST masih termasuk dalam kategori sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010.

Dengan demikian maka unsur "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,47 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru. (berat bersih serbuk kristal 0,26729 gram)
- 1 (satu) unit KBM SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak.

Akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan
- Terdakwa merupakan pengguna narkoba terakhir (end user)
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan target operasi kepolisian serta penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa tidak mempengaruhi masyarakat umum secara langsung.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI WIYANTO Alias JELEDENG Bin NAZARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,47 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru (berat bersih serbuk kristal sabu 0,26729 gram), dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit KBM SUZUKI APV, No. Pol : B – 1965 - ZFM, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NGADERI
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Soeroso Windoe S. S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Ardhana Riswasti Prihantini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, S.H.,M.H.